

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 421.1 / 2946/2014

TENTANG

**PERSETUJUAN/JINPENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN
SMK (SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN) ISLAM TERPADU BENINDO KEDUNGJATI**

Menimbang : 1. Surat dari Yayasan Bensilatu Indonesia Jl. Kedungjati Karanggede KM.5.5
Karanglangu, Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan Nomor 04/YBI/X2013,
tanggal 28 Oktober 2013;
2. Hasil Verifikasi Tanggal 4 Februari 2014

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang standar Nasional Pendidikan;
3. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan;
4. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No : 129 a/U/2004 tentang Standar
pelayanan Minimal Bidang Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Memberi Ijin Pendirian Penyelenggaraan Sekolah Menengah Kejuruan yang memiliki :

1. Nama Sekolah : SMK ISLAM TERPADU BENINDO KEDUNGJATI
2. Alamat : Jl. Kedungjati Karanggede KM.5.5 Karanglangu
Kecamatan Kedungjati Kabupaten Grobogan

3. Penyelenggara : Yayasan Bensilatu Indonesia Grobogan

KEDUA : Sekolah Menengah Kejuruan tersebut diusulan untuk membuka Program Keahlian :

1. Kompetensi : Teknik Komputer dan Jaringan
2. Kompetensi : Administrasi Perkantoran

KETIGA : Keputusan ini berlaku mulai tanggal ditetapkan

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari terbukti dalam pelaksanaan menyimpang dari ketentuan yang
berlaku akan diadakan perbaikan dan peninjauan kembali.

Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagai
mana mestinya.

Ditetapkan di : Purwodadi

Pada tanggal : 28 Februari 2014



DINAS PENDIDIKAN
GROBOGAN
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah